

BAB II

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Pidana

Pidana merupakan sanksi atau hukuman karena telah melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal⁷ sedangkan Hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, meliputi dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang malanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang melakukan larangan tersebut serta menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁸

Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif.⁹ Objektivitas hukum positif tersebut dapat di lihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat *rechtdelicten* (delik-delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang).¹⁰ *Rechtdelicten*

⁷ <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses tanggal 26 Oktober 2017

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

⁹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.

¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11

merupakan perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum yang sejak awal dianggap sebagai ketidakadilan, *rechtdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu semua larangan tersebut sudah diatur dalam kitab suci semua agama yang kemudian hukum pidana mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman atau sanksi.¹¹ Sedangkan *wetsdelicten* berupa perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang sebagai contoh dalam undang-undang lalu lintas pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk pengaman apabila tidak maka akan dikenakan pidana denda, *wetdelicten* tidak berasal dari norma agama.¹²

Secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi pelaku, korban, serta memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan sedangkan fungsi dari hukum pidana adalah sebagaimana hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat, sebagai *social control*, *social engineering*, dan *ultimum remedium*.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.¹³ Pada dasarnya sumber hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum Formil. Sumber

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 107

hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil, artinya sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum yang dilihat dari hubungan sosial, situasi sosial, ekonomis, tradisi dan perkembangan masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukumnya, yang diakui sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu, dan kebiasaan.¹⁴

Sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah peraturan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)* merupakan *copie* (turuan) dari Negeri Belanda¹⁵. Sumber hukum yang lain adalah Undang-undang diluar KUHP atau pidana diluar kodifikasi yaitu merupakan pidana khusus antara lain Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme. Kemudian ada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu, Doktrin berupa pendapat para ahli dan Traktat. Kemudian sumber hukum tidak tertulis adalah hukum adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu.

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan sebagai berikut, yaitu:
Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana

¹⁴ *Ibid*, hlm. 108

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 15

Objektif dan Hukum Pidana Subjektif, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Berdasarkan *Adresat*, Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.

Hukum pidana Materiil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang yang termasuk hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus, regulasi dan ketentuan perundangan lainnya.¹⁶ Sedangkan Hukum Pidana Formil meruakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum materiil dan pelaksanaan dari hukum pidana materiil hukum pidana formil lebih dikenal dengan hukum acara pidana. Hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan yaitu pertama, untuk mencari kebenaran materiil. Kedua, melindungi hak-hak dan kemerdekaan masyarakat. Ketiga untuk kepastian hukum dimana seseorang yang berbuat kejahatan akan dituntut dan diadili sesuai dengan apa yang dilakukannya. Keempat, mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kejahatan. Terakhir untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah kejahatan.¹⁷

Yang kedua adalah Hukum Pidana Objektif atau disebut juga *ius poenale* merupakan larangan yang disertai dengan ancaman sanksi atau pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, jadi arti hukum pidana objektif sama dengan hukum pidana materiil.¹⁸ Sedangkan Hukum Pidana Subjektif atau disebut juga dengan *ius poeniendi* merupakan hak

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

negara terhadap ppidanaan, untuk melakukan penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang berada dalam lingkup hukum pidana formil.¹⁹

Pembagian hukum pidana selanjutnya adalah hukum pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Dalam hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang sebagai subjek hukum tanpa mebeda-bedakan satu dengan yang lain. Dapat dikatakan juga hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada diluar kodifikasi (KUHP) undang-undang diluar kodifikasi ini misalnya undang-undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, undang-undang Terorisme dan lain sebagainya. Dalam undang-undang tersebut pada umumnya aturan mengenai hukum materil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai contoh dalam undang-undang tindak pidana korupsi dalam hal penjatuhan hukuman apabila di KUHP sanksi pidana hanya salah satu jenis pidana yaitu pidana penjara atau denda maka dalam hal korupsi hukuman pidana dapat berupa pidana penjara dan denda. Keberlakuan hukum pidana khusus ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan adanya hukum pidana khusus ini diakibatkan ada perkembangan jaman yang semakin maju sehingga

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cip.*, Hlm. 18

kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operadi.

Pembagian hukum pidana lainnya adalah hukum pidana berdasarkan *adresat*, *adresat* adalah subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya *adresat* ditujukan pada setiap subjek hukum namun dalam perkembangannya *adresat* hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yaitu pada mereka yang memiliki profesi sebagai militer. Apabila seorang militer melakukan pelanggaran hukum pidana maka mereka akan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan diadili oleh pengadilan Militer.²⁰

Pembagian hukum pidana yang terakhir adalah hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Yang paling mendasar adalah hukum pidana nasional berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan di semua wilayah Republik Indonesia baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Sedangkan hukum pidana internasional bersifat universal.

Yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “Tekanan Psikologis” (*de psychologiesche dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat²¹. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ <http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>, diakses tanggal 26 oktober 2017

terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Elemen terpenting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, dilihat apakah seseorang yang telah melanggar tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.²² Menurut Simons inti dari pertanggungjawaban dalam penjatuhan sanksi pidana adalah keadaan psikis dan jiwa pelaku tindak pidana atau kemampuan bertanggung jawab dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, apabila ada seseorang yang telah melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan maka ia harus menerima hukuman (sanksi) yang telah diancamkan berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana atau dihukum apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya maka bagi siapa yang melanggar

²² Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., Hlm.

larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian²³.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya²⁴.

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebut tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* berasal dari kata *feit* yang berarti kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum sehingga *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kenyataan yang dapat di hukum.²⁵ Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan pidana untuk mengartikan tindak pidana karena menurut beliau istilah perbuatan pidana lebih tepat karena pertama, perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya yaitu perbuatan manusia yang merupakan suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan karena olah seseorang. Dan kedua yaitu antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang

²³ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64

²⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

erat oleh karena itu perbuatan (kejadian) dengan orang yang menimbulkan perbuatan ada hubungan yang erat.²⁶

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu unsur subjektif antara lain kesengajaan atau kelalaian, percobaan atau *poging* (pasal 53 ayat (1) KUHP), terdapat perbuatan yang dilarang seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya, unsur subjektif yang lain adalah merencanakan terlebih dahulu seperti yang dirumuskan pada Pasal 340 KUHP. Unsur yang kedua adalah unsur objektif berupa sifat melawan hukum yang merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan dimana sifat tersebut bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) atau dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil) atau juga dapat bersumber dari keduanya misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338) dilarang oleh undang-undang dan masyarakat.²⁷ Unsur objektif yang selanjutnya adalah kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP dan kualitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁸

Mengenai kapan unsur tindak pidana tersebut berupa unsur objektif atau unsur subjektif tergantung dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur objektif yakni semua unsur mengenai perbuatannya,

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm. 71

²⁷ *Ibid*, Hlm. 86

²⁸ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm. 7

akibat dari perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yakni semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pada Pasal tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah unsur yang pertama, Setiap orang adalah semua orang yang bertindak sendiri untuk melakukan korupsi; unsur kedua, orang tersebut mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya; dan unsur yang terakhir adalah karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk dikatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi maka unsur-unsur tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan.

Tindak pidana dibedakan menjadi: Pertama, Kejahatan (Buku II KUHP) dan Pelanggaran (Buku III KUHP) perbedaan dari keduanya adalah pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, dapat di ketahui dari ancaman sanksi pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tapi hanya dengan pidana kurungan atau denda. Sedangkan pada kejahatan ancaman sanksi pidana didominasi dengan pidana penjara.

Jenis tindak pidana kedua adalah tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah melakukan suatu perbuatan tertentu yang perumusannya tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian apabila seseorang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut. Sebaliknya dalam Tindak pidana materiil rumusnya harus menimbulkan akibat dari perbuatannya misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) seseorang dikatakan telah membunuh orang lain apabila korban telah meninggal tentang bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan tidak termasuk dalam inti tindak pidana materiil. Seorang pelaku melakukan pembacokan terhadap korbannya dengan niat untuk membunuh namun korban masih hidup maka pelaku tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan (melanggar pasal 338 KUHP) karena akibat dari perbuatannya belum ada. Maka pelaku tersebut dapat dipidana dengan percobaan pembunuhan.

Jenis tindak pidana yang ketiga adalah tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian. Yang dimaksud dengan tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja²⁹ contohnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian³⁰, contohnya kecelakaan lalu lintas. Keempat, Tindak Pidana Umum dan tindak pidana Khusus. Sama halnya dengan pidana Umum dan Pidana Khusus dalam tindak pidana umum merupakan perbuatan yang terdapat pada KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah perbuatan-perbuatan pidana diluar KUHP, contohnya Tindak pidana Korupsi, Tindak pidana pelanggaran HAM berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, dan lain sebagainya

Kejahatan yang telah dilakukan seseorang akan menimbulkan pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah, akibat dari tindak pidana tersebut maka pelaku kriminal harus diberikan sanksi hukum berupa pidana agar seseorang enggan untuk melakukan kejahatan.

C. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrupto*, dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie*, dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.³¹ Dalam kamus besar bahasa indonesia korupsi diartikan sebagai penyelewengan

²⁹ Adami Chazawi, Op. Cit., Hlm. 127

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hukum Anti Korupsi, hlm.14

atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain³²

Dalam pengertian luas korupsi adalah tindakan yang merugikan Negara maupun publik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan baik secara langsung maupun tidak langsung, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, yang pertama adalah korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis artinya korupsi dilakukan dengan niat atau direncanakan terlebih dahulu. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan dimana biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi dan yang keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan

³² <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada tanggal 12 Februari 2018

dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat³³.

Faktor yang menyebabkan korupsi ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal penyebab dari luar diri pelaku. Faktor pertama adalah Faktor Internal, dalam faktor internal terdapat beberapa macam faktor salah satunya yaitu Faktor Gaya hidup karena setiap orang akan memiliki suatu gaya hidup masing-masing, diantaranya yaitu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif berhubungan erat dengan pendapatan setiap orang. Jika pendapatan orang tersebut lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kalau orang tersebut juga akan melakukan tindakan korupsi. Karena pendapatan tersebut tidakimbang dengan apa yang telah dikonsumsinya³⁴. Faktor internal berikutnya adalah Pandangan masyarakat tentang kekayaan, orang beranggapan bahwa memiliki kekayaan akan bahagia hidupnya dan semua keinginannya akan terpenuhi sehingga permainan uang dan korupsi akan terus berlangsung. Faktor Internal lainnya adalah akhlak seseorang yang buruk, serakah, tamak orang tersebut kurang mensyukuri apa yang telah di perolehnya dan selalu merasa kurang terhadap pendapatannya. Faktor terakhir adalah rendahnya integritas dalam diri seseorang.

³³ Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012, Hlm 3.

³⁴ http://www.kompasiana.com/mohammad_zainuri/faktor-faktor-penyebab-korupsi_57ed4e9b6723bda91b588146 diakses tanggal 2 Juni 2017

Yang kedua adalah Faktor Eksternal, di dalam faktor eksternal juga terdapat beberapa faktor antara lain: Pertama, Politik merupakan suatu faktor yang didalamnya sangat banyak kecurangan mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Didalam politik ini sangatlah banyak orang yang bermain-main tidak jujur didalamnya. Orang-orang tersebut biasanya suka melakukan kompromi, dari situlah suatu tindakan korupsi akan mudah muncul dan biasanya bersifat tertutup tanpa ada orang yang tahu³⁵. Kedua, Hukum didalam suatu hukum juga bisa terjadi yang namanya korupsi, karena didalam hukum tersebut banyak orang-orang yang tersusun secara struktural yang mana mampu mendatangkan permainan-permainan curang. Suatu aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni pasti ada manipulasi didalamnya tanpa sepengetahuan orang banyak,³⁶ Terakhir adalah Ekonomi, para pejabat melakukan korupsi karena gaji dan pendapatan tidak cukup untuk biaya keluarga ataupun biaya diri sendiri.

Yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah tindakan-tindakan yang dalam undang-undang telah dibentuk secara sistematis yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Merugikan keuangan negara

Tindak pidana merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun konsep yang dianut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah konsep arti

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Formil. Untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara tersebut maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

2) Suap-menyuap

Pengertian suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian dalam bentuk uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dengan uang saja tetapi bisa dengan bentuk lain. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk pegawai negeri atau pejabat negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Suap-menyuap tersebut diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau sepenuhnya dimana penguasaan atas barang tersebut sudah ada pada pelaku.³⁷ Penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam jabatannya yang dilakukan dengan sengaja memalsukan uang atau surat berharga, memalsukan data-data dalam kepentingan administrasi dan lain sebagainya. Penggelapan

³⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan> di akses pada tanggal 21 Februari 2018

dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan pasal 10 undang-undang tindak pidana korupsi.

4) Pemerasan

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna leksikal meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.³⁸ Pemerasan biasa dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

5) Perbuatan curang

Dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat melakukan perbuatan curang adalah

“pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.³⁹

Rekanan dan atau Pengawas Rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang menerima penyerahan bahan bangunan atau menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri dan membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meyerobot tanah negara

³⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> di akses pada tanggal 21 Februari 2018

³⁹ <https://portal.bandung.go.id/posts/2006/11/23/Moj5/korupsi-yang-terkait-dengan-perbuatan-curang> di akses pada tanggal 21 Februari 2018

sehingga merugikan kepentingan umum juga dapat berbuat curang apabila terpenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Mengenai benturan kepentingan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, borongan atau pengawasan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7) Gratifikasi

Yang di maksud dengan gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁴⁰ Pemberian barang, uang, hadiah, dan lain sebagainya tersebut dapat diterima di luar negeri, melalui elektronik maupun non elektronik. Peraturan tentang gratifikasi ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰ <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi> di akses pada tanggal 21 februari 2018

D. Pengaturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi

Asas legalitas mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Maka untuk kepastian hukum dalam tindak pidana Korupsi pembentuk undang-undang membentuk undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi.

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik maka dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka di tetapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Lahirnya Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme memperkenalkan istilah tindak pidana baru dalam kriminalisasi yaitu istilah Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan Kolusi dalam undang-undang ini adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.⁴¹ Sedangkan yang di maksud dengan Nepotisme terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan

⁴¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang ini tidak banyak digunakan karena beberapa alasan yaitu dalam undang-undang ini terlalu luas ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi⁴².

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebenarnya tidak bukan suatu hal yang baru karena pembuat undang-undang masih menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun bahwa undang-undang ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Harapannya bahwa undang-undang ini akan lebih efektif dan tegas dalam menghadapi permasalahan tentang korupsi di Indonesia.

3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴² <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf> diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu.

4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lahirnya Undang-Undang KPK merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa karena korupsi termasuk dalam tindak pidana yang terorganisir. Cara-cara pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan dan adanya beban pembuktian terbalik dan pembentukan KPK adalah salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi.⁴³ KPK juga mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh kejaksaan dan kepolisian yaitu terkait penyadapan telepon yang diharapkan dapat mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi.

⁴³ *Ibid.*

2. Tinjauan tentang *Justice collaborator* dalam Hukum Indonesia

A. Pengertian *Justice collaborator*

Dalam peradilan pidana Indonesia istilah *Justice collaborator* sudah tidak asing lagi, bahkan disetiap kasus korupsi banyak terdakwa yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*. Pengertian *Justice collaborator* sendiri adalah saksi pelaku yang berkerjasama didalam perkara tindak pidana, yang merupakan terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mana terdakwa tersebut bukan merupakan pelaku utama. Tetapi salah seorang terdakwa yang paling ringan perannya dalam lingkaran tindak pidana itu dari daftar terdakwa dan menjadikannya saksi untuk membongkar seluruh tindak pidana yang di lakukan bersama-sama.⁴⁴

Dalam perkembangan *justice collaborator* dikatakan sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, ataupun “pembocor rahasia”. Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *whistleblowers* dan *justice collaborator*, yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah saksi utama jaksa dalam peradilan apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian yang dimaksud dengan *whistleblower* adalah mereka yang telah melaporkan adanya suatu tindak pidana, sedangkan

⁴⁴ Widyopramono, 2014, “Perlindungan Saksi yang Bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Serius dan Terorganisir: Catatan dan Rekomendasi Kejaksaan”, Jurnal Bhina Adhyaksa, Kejaksaan Agung RI, Hlm. 3

justice collaborator adalah orang yang bekerja sama dengan penegak hukum.⁴⁵

Konsep *Justice collaborator* ini bisa disamakan dengan konsep delik penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu keterlibatan seseorang (terdakwa) dalam suatu kasus korupsi dan terdakwa tersebut melaporkan kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi⁴⁶. *Justice collaborator* memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana korupsi, karena *Justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini peran *justice collanbrator* untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi sangat penting, dengan menjadikan *justice collaborator* sebagai saksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan suatu proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir (*organized crime*) dan tindak pidana serius lainnya sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya alat bukti. Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti yang sah ada 5 yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 44

⁴⁶ River Yohanes Manalu, 2015, *Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011/6516> diakses tanggal 21 Februari 2018.

terakhir keterangan terdakwa, saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan, syarat saksi adalah bahwa dia melihat, mengalami atau merasakan sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam tindak pidana terorganisir (*organized crime*) atau tindak pidana serius lainnya (misalnya korupsi) orang yang memenuhi kriteria sebagai saksi pada umumnya merupakan bagian dari pelaku tindak pidana.⁴⁷ Sehingga perlu ada perlindungan bagi *justice collaborator* agar yang bersangkutan merasa aman dan nyaman dalam mengungkap tindak pidana terorganisir itu. Sehingga payung hukum yang digunakan adalah asas oportunitas yang secara internasional diartikan “*the public prosecutor may decide -conditionally or unconditionally- to make rosecutin to court or not*” (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).⁴⁸ Kesulitan penggunaan asas oportunitas terhadap pelaku *justice collaborator* di Indonesia karena hanya jaksa agung yang boleh men-*deponer* (hak mutlak jaksa agung yang tidak dapat diadili oleh pengadilan) perkara demi kepentingan umum.

Pada dasarnya keberadaan saksi, terutama *justice collaborator* sangat dibutuhkan untuk membongkar suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yang biasanya dilakukan secara sistematis dan terorganisi contohnya tindak pidana korupsi. Tanpa adanya kerjasama dan kesaksian

⁴⁷ Widyopramono, Op. Cit., Hlm 2

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 4

dari *justice collaborator*, penegak hukum akan kesulitan membongkar tindak pidana korupsi. Peran *Justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih besar dibandingkan saksi biasa, karena memiliki informasi serta memahami secara cermat dan jelas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan wawancara dengan Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Ibu Arin Kurniasari S.H., M.H. di Jakarta, pada tanggal 8 maret 2018 dalamnya praktek penentuan status *justice collaborator* didahului dengan adanya permohonan dari terdakwa itu sendiri, yang kemudian dipertimbangkan dengan memperhatikan pemenuhan syarat yaitu bahwa pelaku *justice collaborator* tersebut bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi, memberikan keterangan yang konsisten dan tidak berbelit-belit di dalam proses persidangan, memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, mengembalikan aset atau hasil tindak pidana korupsi, pelaku *justice collaborator* juga harus mengakui, menyesal dan merasa bersalah dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Proses pengajuan untuk menjadi *justice collaborator* pelaku dapat membuat surat permohonan kepada KPK, kemudian diputuskan melalui pertimbangan dan analisa dan dibuatkan Surat Keputusan untuk menjadi *Justice collaborator* atau tidak. Apabila diputuskan maka dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum juga akan menyampaikan bahwa terdakwa merupakan *justice collaborator*.

Dari segi Hakim berdasarkan Wawancara dengan bapak Syaifudin Zuhri, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2018 *justice collaborator* ditentukan dengan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Hakim akan melihat dan mengamati terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* itu dalam persidangan dan akan mempertimbangkannya dalam putusan. Biasanya dalam prakteknya Hakim akan mencantumkan dalam putusan bahwa terdakwa tersebut sebagai *justice collaborator* atau menolak terdakwa sebagai *justice collaborator* seperti dalam putusan perkara nomor 117/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Adiputra Kurniawan dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa Adiputra Kurniawan tidak dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* karena dia merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi tersebut. Sebagai contoh A memberikan suap kepada B maka A dan B tidak dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* karena menerima maupun memberi suap merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang *justice collaborator* maka dalam menimbang didalam putusannya akan mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* dengan pertimbangan menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam kasus lain bapak Ibnu Basuki Widodo S.H., M.H Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam wawancaranya menyebutkan bahwa kasus Nazzarudin yang diakui sebagai

justice collaborator telah banyak membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi lainnya. Pak Ibdy mengatakan bahwa dalam hal kasus Nazzrudin memang ia berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam sidang yang didakwanya, namun dengan informasinya yang membocorkan perkara korupsi lainnya hakim memberikan penghargaan bahwa Nazzrudin dijadikan sebagai *justice collaborator*.

B. Ketentuan tentang *Justice collaborator* di Indonesia

Ketentuan *Justice collaborator* dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Pelaku *justice collaborator* telah memberikan informasi yang telah membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama tidak berarti pidana yang diberikan kepada dia dapat dibebaskan. Namun kesaksiannya tersebut yang dijadikan petunjuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut diubah sehingga berbunyi

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

Artinya bahwa *justice collaborator* itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan di berikan guna mengungkap pelaku lainnya, ataupun kesaksian atau laporan yang telah diberikannya. Kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik yaitu dengan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan pemufakatan jahat maka saksi pelaku tersebut dapat di tuntutan secara pidana, dan status *justice collaborator* dapat di batalkan.

Kemudian antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dengan ditambahkannya pasal tersebut memberikan keyakinan bahwa seorang pelaku *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana dapat memperoleh penghargaan atas kesaksiannya merupakan keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat dan remisi tambahan. Keringanan penjatuhan pidana dapat diberikan seperti misalnya dalam contoh perkara nomor 14/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST atas suap pada pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Suhartoyo, Kamis 16 Juni 2011 di Jakarta, memutuskan Agus Condro bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama tiga terdakwa lain sesama mantan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR periode 2004-2009, yaitu Max Moein, Rusman Lumbantoruan, dan Willem Tutuarima. Max dan Rusman divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara sedangkan Willem divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.⁴⁹ Agus Condro dalam putusan tersebut dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan

⁴⁹ <http://tekno.kompas.com/read/2011/06/17/02384825/vonis.terhadap.agus.condro.dikecam>, diakses 2 Oktober 2017

penjara karena menurut Majelis hakim Agus Condro terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuan pidana terhadap Agus Condro lebih ringan dari pada terdakwa lainnya karena dalam hal tersebut Agus Condro dianggap sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *Justice collaborator* yang membantu mengungkap kejahatan lainnya. Dalam hal ini menurut hakim bahwa Agus Condro memenuhi syarat sebagai seorang *justice collaborator* yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Kemudian ketentuan kedua ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam SEMA ini berisi tentang syarat ketentuan tentang saksi pelapor dan saksi yang berkerja sama, yang mempunyai perbedaan yaitu dalam Angka 8 Huruf a Bahwa *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. *whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah

diberikan.⁵⁰ Sedangkan *justice collaborator* adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dapat menjadi pelaku *justice collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana serius. Pengertian tindak pidana tertentu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu berupa tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius bagi masyarakat sekitar maka dalam hal ini dalam perkara pidana misalnya pelaku pencurian tidak dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* karena pencurian bukan termasuk kejahatan serius yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Selain itu juga ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Ketua KPK, dan Ketua LPSK (Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, dan No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, dan Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlindungan Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Yang didalamnya berisi tentang syarat,

⁵⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i> diakses pada tanggal 23 Februari 2018

bentuk, mekanisme mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan terhadap saksi pelapor ataupun saksi yang bekerjasama.

Pengaturan tentang *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) atau Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Dalam penerapannya sering terjadi perbedaan pendapat antar penegak hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku *justice collaborator*. Dalam Undang-Undang menyatakan keterangan *justice collaborator* menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman, dalam praktek di Indonesia tidak selalu demikian. Menurut penulis perbedaan pendapat antara penegak hukum menjadikan ketidakpastian sanksi pidana yang akan diperoleh untuk pelaku *justice collaborator*.

Hal itu juga menimbulkan kekosongan hukum terkait aturan yang menjelaskan secara pasti mengenai pelaku *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi, sedangkan SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dan penyelenggaraan peradilan, dalam SEMA tidak boleh mencantumkan penjatuhan pidana namun berlakunya SEMA mengikat secara tidak langsung. Dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebenarnya sudah memberikan kepastian hukum kepada *justice*

collaborator bahwa seseorang yang telah menjadi *justice collaborator* akan mendapatkan pidana percobaan bersyarat khusus atau penjatuhan pidana paling ringan diantara pelaku tindak pidana korupsi lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama sesuai dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Tetapi dalam hal ini SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya mengikat kedalam badan peradilan itu sendiri dan tidak mengikat secara umum sehingga meskipun dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur syarat terkait pelaku *justice collaborator* pada dasarnya hakim memiliki pertimbangannya sendiri terkait pelaku *justice collaborator*.

3. Pidanaan Terhadap Pelaku *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana⁵¹.

Pemberian hukuman pidana memberikan ekspresi yang pasti dan suatu pengesahan yang sungguh-sungguh akibat tindak pidana, serta ketidakbenaran moralitas yang mendasarinya. Jadi hukum pidana meneruskan prinsip-prinsip bahwa adalah benar secara moral membenci penjahat, dan

⁵¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, Hlm 165.

hukum pidana menegaskan dan membenarkan perasaan itu dengan memberikan terhadap penjahat, hukuman yang mengekspresikannya.⁵²

Jenis pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Penjatuhan pidana pada umumnya tidak boleh lebih dari 1 putusan pemidanaan misalnya dalam Pasal 362 KUHP seseorang telah terbukti melakukan pencurian makan orang tersebut hanya dapat di kenakan pidana penjara atau pidana denda saja. Dalam pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak demikian, dalam rumusan perundang-undangan seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ini penjatuhan pidana denda tidak menghilangkan atau mengurangi pidana penjara yang telah ditetapkan oleh hakim.

Dalam pemidanaan terdapat beberapa teori pidana yang secara garis besar juga terbagi menjadi 4 (empat) yakni teori absolute, teori relatif, teori gabungan dan teori kontemporer. Teori absolute atau teori mutlak atau teori

⁵² Luh Rina Apriani, 2008, *Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11> diakses tanggal 29 mei 2017.

pembalasan tersebut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana, teori absolute ini dianut oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa pidana merupakan tuntutan kesusilaan dan merupakan keharusan yang logis. Dianut juga oleh Hegel yang menurutnya kejahatan adalah pengingkaran hukum maka pelaku kejahatan harus menebusnya dengan penjatuhan pidana dengan itu kejahatannya dapat dihapus. Menurut teori ini negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi⁵³ maka dapat diartikan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan. Teori absolute atau teori pembalasan ini menjadi pijakan aliran klasik yang terdiri atas pembalasan subjektif atau pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku⁵⁴.

Teori pemidanaan yang kedua adalah teori relatif. Teori relatif ini disebut juga sebagai teori tujuan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. pada teori ini tidak hanya semata-mata karena kejahatan tetapi untuk melindungi. Teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah untuk penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan⁵⁵. Menurut Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologische Zwang* atau paksaan psikologis yang artinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan pada seseorang

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm 31

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 33

yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Pencegahan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus adalah pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum yaitu menekankan tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan dilakukan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori pembedaan yang ketiga adalah teori Gabungan. Teori gabungan merupakan kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Groot menyatakan bahwa penderitaan merupakan suatu yang wajar ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak untuk pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang

layak dijatuhkan, maka tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat⁵⁶. Pada dasarnya teori gabungan ini menitik beratkan pada 3 (tiga) pokok yaitu:

- a. Pidana sebagai pembalasan
- b. Pidana sebagai perbaikan yang rusak
- c. Pidana sebagai *prevensi general*

Teori pidanaan yang terakhir adalah Teori Kontemporer. Teori ini berasal dari perkembangan ketiga teori sebelumnya dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lavafe menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan pidana selanjutnya adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat di terima oleh masyarakat sekitarnya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya⁵⁷.

Penulis berpendapat bahwa teori relatif merupakan teori yang dapat diterapkan terhadap pelaku *justice collaborator* karena dalam teori ini menegaskan bahwa sanksi pidana bukan semata-mata untuk pembalasan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku *justice collaborator* melainkan untuk membuat pelaku *justice collabortor* tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dilakukannya, juga memberikan keadilan bagi pelaku *justice collaborator* karena ia telah membantu aparat penegak hukum dalam

⁵⁶ *Ibid.* Hlm 34

⁵⁷ *Ibid.* Hlm 35

mengungkap kasus-kasus lain yang lebih besar serta memberikan petunjuk pelaku utama kejahatan.

Dalam sistem hukum Indonesia yang dapat menjatuhkan hukuman/pemidanaan adalah Hakim yang didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dalam upaya untuk mencari, mencegah, menjaga dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), maka diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengacu kepada hukum positif tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas; pengakuan formil inilah yang memberikan ciri bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau “*extra-ordinary crimes*” sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, antara lain dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih besar dari kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dan

tentu saja melalui perumusan sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana pokok dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan dalam KUHP, yaitu dengan:

- a. Sistem penjatuhan pidana secara kumulatif yang artinya terdapat kata penghubung 'dan' dalam pidanaannya, kata penghubung 'dan' menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Tindak Pidana Korupsi harus dijatuhi 2 (dua) sanksi sekaligus.
- b. Sistem Penjatuhan Pidana secara kumulatif – alternatif yang artinya dalam rumusan pasal undang-undang penjatuhan pidana terdapat kata 'dan/atau' yang artinya hakim dapat menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa dapat berupa 1 (satu) pidana pokok atau pun 2 (dua) pidana pokok.
- c. Sistem minimal khusus dan maksimum khusus juga berbeda dengan sistem pidanaan minimal umum (paling sedikit 1 hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran)⁵⁸ dan maksimum umum (paling lama 15 Tahun) sebagaimana dalam KUHP. Maksimum khusus dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi yaitu

⁵⁸ R Putri Setiani,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11902/G.%20BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

maksimal 20 tahun penjara dan mengenal sanksi pidana seumur hidup sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sedangkan dalam pemidanaan minimal khusus dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagian besar dicantumkan ketentuan pidana minimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus meskipun telah ditentukan namun terdapat pengecualian terhadap penerapannya yang di atur dalam Pasal 12A menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Yang artinya bahwa sanksi pidana minimum khusus tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi tersebut kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian terdakwa akan dijatuhi pidana 3 (tahun) penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Untuk pelaku justice collaborator penjatuhan pidana minimum khusus dapat terjadi karena rasa keadilan akan

tetapi hakim sudah pasti akan mengurangi hukuman untuk pelaku *justice collaborator* sebagai penghargaan atas usahanya yang membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim akan memberikan hukuman yang lebih ringan dan berbeda dari terdakwa lainnya

Salah satu tujuan dari ppidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan treatment (perawatan) bukan semata-mata pembalasan. Penerapan sanksi pidana penjara akan menempatkan para pelaku tindak pidana korupsi ini ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. Namun dalam hal ppidanaan untuk pelaku *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi diberikan penghargaan atas tindakannya yang berani mengungkap kasus lain dan membantu aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti dalam perkara tindak pidana korupsi yang lebih besar. Berdasarkan Wawancara dengan Anggita Sandra S.H., M.H kepala sub. Bagian perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2018 Penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* bukan menghapuskan pidana terdakwa tersebut melainkan *justice collaborator* akan mendapatkan pengurangan hukuman pidana, hukuman pidana tersebut kan lebih ringan

dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menjamin bahwa akan memberikan surat rekomendasi kepada kelapa lapas untuk memberikan remisi dan pembebasan bersyarat.

Seperti dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 jelas menyebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Dalam perkara Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst ini Terdakwa Agus Condro telah melakukan tindak pidana korupsi, berawal dari pengungkapan Agus Condro mengenai adanya indikasi suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 yang mana berkat laporan dari salah satu anggota 15 RI dari Fraksi Partai PDI-P Agus Condro bahwa ia dan beberapa rekannya di DPR menerima beberapa cek yang totalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang dimenangkan oleh Miranda. Agus Condro pelapor pemberian *Travelle Cheque* pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dari fakta hukum yang ada pengungkapan yang dilakukan Agus Condro lebih tepat dikatakan sebagai

justice collaborator karena dia sosok yang mengungkapkan pertama kali bahwa ada tindak pidana terorganisir, dengan maksud dan tujuan tertentu yang karena jabatannya mampu mengubah sesuatu atau dapat merugikan kekayaan Negara. Dia turut terlibat dalam tindak pidana korupsi ini yang memenuhi unsur-unsur pedoman bagi seorang *justice collaborator*.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi masih banyak perbedaan pendapat tentang penerapan hukumannya karena pandangan antara penegak hukum KPK, Hakim, Kejaksaan dan Penyidik terkadang berbeda-beda. Namun pada dasarnya aparat penegak hukum setuju dengan syarat penentuan terdakwa sebagai *justice collaborator* berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang isinya bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam perkara tindak pidana serius seperti tercantum dalam angka 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian uang, Tindak pidana Perdagangan Orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, dengan syarat selanjutnya adalah pelaku merupakan salah satu terdakwa yang bukan merupakan pelaku utama seperti dalam kasus Agus Condro bahwa ia adalah Terdakwa dari kasus Korupsi dan bukan merupakan pelaku utama dalam Korupsi pemberian *Travelle Cheque*, memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap kejahatan lainnya, mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan kerugian negara, maka dengan bantuannya *justice collaborator* akan

diberikan penghargaan khusus yaitu berupa keringan pidana namun keringan pidana ini tidak semesta-mesta dapat menghapuskan pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam prakteknya keringanan pidana yang diberikan kepada *justice collaborator* ini hanya terdakwa memperoleh keringaan hukuman yang lebih ringan namun tidak dibawah minimal khusus. Saat berada didalam Lembaga Pemasyarakatan LPSK akan memantau dan menyurati ketua Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan hak lainnya yaitu berupa pembebasan bersyarat dan remisi tambahan.

Proses Agus Condro memperoleh status *justice collaborator* adalah dengan mengajukan kepada penuntut umum dan kepada hakim bahwa ia bersedia mengakui telah melakukan korupsi bersama-sama dengan Miranda Goeltom, Max Moein, Rusman dan Willem. Bersedia membongkar kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Miranda Goeltom, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Hakim kemudian mempertimbangkan status *justice collaborator* Agus Condro sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maka Agus Condro mendapatkan Hukuman paling ringan antara terdakwa lainnya. Putusan Hakim tersebut diharapkan dapat menjadi cerminan kedepannya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku *justice collaborator* lainnya agar terdakwa korupsi lain mempunyai peluang dan tertarik untuk menjadi *justice collaborator* dan membantu mengungkap perkara pidana korupsi, sehingga keberadaan *justice collaborator* merupakan hal penting untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia demi kesejahteraan rakyat.